

EKSISTENSI SUNNAH DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Muhammad Tajuddin Romli
Dosen STIT Sunan Giri Trenggalek
Email: tajuddinromli00@gmail.com

Abstract

This article focuses on describing the interpretation of the Qur'an with al-Sunnah (hadith). The use of sunnah or hadith for the interpretation of the Qur'an can be seen from several aspects, from the aspect of assessing the content of the text which is divided into, first, using the sunnah or hadith whose contents directly interpret the Qur'an, or second, using the sunnah or hadith. In addition, sunnah or hadith can be seen from its function, namely to explain lafadz or verses, explain topics such as fiqh, Sufism, history, etc., explain etymology. , menakwil, support asbabal-nuzul, and other uses that might be found along with the development of science. While in the study of fiqh, the position of the sunnah on the Qur'an is seen as having an important function as *Bayan Tafshil*, *Bayan Takhshish*, *Bayan Ta'yin*, *Bayan Tasyri'*, *Bayan Nasakh*.

Keywords: sunnah, qur'an and interpretation

Abstrak

Artikel ini fokus mendeskripsikan tentang penafsiran al-Qur'an dengan al-Sunnah (hadis). Penggunaan sunnah atau hadis untuk penafsiran al-Qur'an dapat dilihat dari beberapa aspek, dari aspek penilaian isi nash yang dibedakan menjadi, pertama, menggunakan sunnah atau hadis yang isi nashnya secara langsung menafsirkan al-Qur'an, atau kedua, menggunakan sunnah atau hadis yang berguna untuk mendukung penafsiran meskipun isi nash tidak mempunyai hubungan langsung dengan lafadz atau ayat yang sedang ditafsirkan. Selain itu, sunnah atau hadis dapat dilihat dari fungsinya yaitu untuk menjelaskan lafadz atau ayat, menjelaskan topik seperti fiqh, tasawuf, sejarah dsb., menjelaskan etimologi, menakwil, dukungan asbabal-nuzul, dan kegunaan-kegunaan lain yang mungkin saja akan ditemukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam kajian fikih, kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an dipandang memiliki fungsi penting sebagai *Bayan Tafshil*, *Bayan Takhshish*, *Bayan Ta'yin*, *Bayan Tasyri'*, *Bayan Nasakh*.

Kata kunci: sunnah, qur'an dan tafsir

Pendahuluan

Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode *tafsir bi al-Ma'sur*. *Tafsir bial-Ma'sur* adalah salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode menafsirkan nash-nash al-Qur'an dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an itu sendiri atau menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Pada saat al-Qur'an diturunkan, Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu adalah satu satunya orang yang paling memahami wahyu yang beliau terima dari Allah sebagai Dzat Pemberi wahyu. Karenanya, menafsirkan al-Qur'an menggunakan sunnah diyakini sebagai salah satu metode memahami wahyu agar sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Dzat Pemberi wahyu.

Pembahasan

A. Tafsir dan Sunnah

Pengertian kebahasaan tafsir bermakna menjelaskan atau menampakkan makna, seperti halnya disebutkan dalam surat al-Furqan ayat 33 "*walaya'tuna kabina salinil laji'na kabi al-haqqi wa ahsana tafsira*". Kaksud dari kata tafsir dalam ayat tersebut adalah memberikan rincian dan dan penjelasan. Kata tafsir diambil dari kata "*al-Fassara*" yang berarti menampakkan dan membuka. Sedangkan tafsir menurut istilah adalah menjelaskan maksud, kisah-kisah didalamnya, asbab al nuzul, menggunakan lafadz yang dapat menunjukkan maksud ayat tersebut.¹

Dari pengertian diatas, disa disimpulkan bahwa menafsirkan ayat al-Qur'an adalah upaya untuk membukan makna yang dapat menunjukkan fakta dari suatu ayat al-Qur'an. Ini merupakan suatu upaya untuk menggali makna dari sang pembuat syariat, sehingga dapat diaplikasikan dan direalisasikan oleh setiap hambanya dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹Isa Ansori, Tafsir Quran dengan al-Sunnah, *KALAM*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 525.

Sedangkan al-Sunnah secara bahasa berarti jalan, baik terpuji atau tercela. Menurut istilah ahli hadis, sunnah adalah apa yang ditinggalkan dari Nabi SAW (*asar*) berupa ucapan, perbuatan, taqdir, sifat fisik atau akhlak, atau sirah (peri kehidupan), baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Menurut istilah ahli ushul fiqh, Sunnah adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, sunnah adalah apa yang ditetapkan dari Nabi SAW tanpa kewajiban, penerimaan wajib dan yang lainnya dari hukum yang lima (*wajib, Sunnah, mubah, makruh, haram*), termasuk apa yang disebut dengan bid'ah.²

Perbedaan ulama dalam mendefinisikan sunnah adalah dipengaruhi dari tujuan mereka menggunakan sunnah, tergantung latar belakang keilmuan yang mereka tekuni. Bagi ulama tafsir, membahas Rasul adalah dengan memandang beliau sebagai ahli tafsir yang memahami dan mempraktikkan seluruh al-Qur'an dalam kehidupan beliau. Cakupan bahasan tafsir luas, seluas yang tercakup dalam al-Qur'an. Karenanya, seorang mufasir seharusnya mampu menempatkan Rasul sebagaimana para ahli hadis, ahli ushul fiqh, ahli fiqh, bahkan ahli-ahli ilmu lain, dalam rangka memahami ucapan, perbuatan, dan takrir beliau untuk menafsirkan al-Qur'an.

B. Kedudukan Sunnah dalam Tafsir

Di antara tugas Rasulullah salallahu'alaihi wasallam adalah menafsirkan al-Quran kepada umatnya sehingga teks-teks ayat yang turun kepadanya menjadi sangat jelas dan dapat diamalkan dengan tepat. Walaupun para ulama berbenda pendapat, apakah Rasulullah menafsirkan seluruh ayat al-Quran atau sebagiannya saja.³

Al-Sunnah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Ilmu Tafsir, sehingga ia menjadi sumber primer di dalam ilmu Tafsir. Tidak ada seorang mufasir pun yang pandai dalam penafsiran kecuali dia memiliki ilmu yang memadai tentang al-Sunnah. Yang dimaksud dengan al-Sunnah adalah setiap perkataan, perbuatan, *takrir* dan sifat Nabi Muhammad

²Isa Ansori, Tafsir Quran dengan al-Sunnah ..., hlm.526

³Solahuddin, Tafsir al-Qur'an bi al-Sunnah, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm.337.

salallahu'alaihi wasallam. Sunnah ini sering juga disebut hadis, ashar atau kabar.⁴

Allah *subhanahu wata'ala* telah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa salah satu tugas Rasul adalah menjelaskan ayat yang diturunkan kepadanya, untuk kaum muslimin. Karena ayat tersebut akan menjadi pedoman yang harus diamalkan. Hal ini berdasarkan al-Qur`an surat al-Nahl ayat 44. Allah berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,”

Perintah Allah kepada Rosul-Nya untuk menyampaikan setiap wahyu yang diturunkan kepadanya bukan hanya sebatas penyampaian teks saja, akan tetapi juga sekaligus perintah penyampaian makna. Sunnah adalah penjelas dari al-Qur`an, sunnah merinci hal-hal yang masih global dalam al-Qur`an, dan *mentaqqid* hal-hal yang mutlak, sehingga para penarfsir akan mendapatkan hukum yang tepat dalam al-Qur`an ketika ia merujuk teks-teks sunnah.

Imam Syafi'I mengklasifikasikan hadis atau Sunnah Nabi saw. dalam kaitannya dengan Al-Qur'an kepada tiga kategori. *Pertama*, sunnah yang berisikan penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. *Kedua*, sunnah yang berisikan penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum atau mujmal. *Ketiga*, sunnah yang berisikan hukum yang berdiri sendiri tanpa ada rujukannya dalam Al-Qur'an baik yang secara eksplisit maupun implisit.⁵ Dua yang disebut pertama, kata Imam Syafi'I adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama Islam. Sedang satu yang disebut terakhir diperselisihkan oleh para ulama.

⁴ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pengantar Ilmu Mustalahul Hadis* (Jakarta: Darul Qolam, 2006), hlm.182-183.

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafe'i, *Ar-Risalah*, terj. Ahamadie Thaha, *Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal, 100.

Penjelasan Imam Asy-Syatibi maupun Audah dalam menguraikan posisi hadis terhadap al-Qur'an dapatlah dijelaskan sebagai berikut:⁶

1) *Bayan Tafshil*, hadis yang kandungannya menjelaskan (memerinci) ayat-ayat yang masih global. Seperti ketika al-Qur'an mengkalamkan tentang shalat, haji, maupun zakat, maka hadis menguraikan secara rinci bagaimana tehnik shalat, haji, maupun rincian zakat.

Contohnya adalah lafadz shalat di dalam al-Qur'an yang secara bahasa bermakna doa seperti pada Surah al-Taubah ayat 103.

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sedangkan pada ayat lain menyebutkan bahwa shalat itu memiliki waktu-waktu tertentu, yaitu Surah al-Nisa ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Maka yang dimaksud shalat pada ayat kedua ini adalah shalat wajib lima waktu. Untuk mengetahui bahwa shalat pada ayat ke dua bermakna shalat fardhu adalah melalui sunnah yang menjelaskan tata cara shalat, syarat dan rukun, hal-hal yang membatalkan, dan termasuk waktu-waktu pelaksanaannya.

2) *Bayan Takhshish*, hadis yang kandungannya membatasi (menkhususkan) ayat-ayat yang umum. Semisal Al-Qur'an mengharamkan bangkai, sementara hadis membatasi bahwa bangkai yang haramkan itu bangkai selain di laut. Contohnya lainnya bahwa setiap anak mewarisi bapaknya, ditakhsis oleh nabi bahwa “pembunuh tidak dapat mewarisi apa pun dari yang dibunuh”. Juga *ditakhsis*

⁶Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan Assunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.244-245.

dengan hadis “orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi harta orang muslim”

3) *Bayan Ta'yin/ta'kid*, hadis yang menegaskan (menguatkan) maksud daridua atau beberapa perkara yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an memfirmankan mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sementara hadis menguatkan batasan harta yang dicuri, yakni ¼ dinar. Contoh lainnya adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi: “*Apabila kalian melihat hilal (bulan Ramadhan), maka berpuasa, dan juga jika melihat hilal (bulan Syawal) maka berbukalah*”. Hadis ini men-taqirir atau mengukuhkan surah al-Baqarah ayat 185 berikut: “*Maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maka berpuasa*”.

4) *Bayan Tasyri'*, hadits yang menetapkan suatu hukum pada perkara yang didiamkan oleh Al-Qur'an. Semisal mengharamkan pernikahan dengan bibi.⁷

5) *Bayan Nasakh, al-Nasakh* artinya menghapus. Bayan al-Nasakh, adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang diterangkan dalam al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis menepati posisi kedua setelah al-Qur'an, para ulama berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis yang menasikh atau menghapus sebagian hukum al-Qur'an.⁸ Contoh hadis yang *menasakh* al-Qur'an adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab *wasaya* (hadis nomor 2542) yang berbunyi: *لوصية لوارث* (ahli waris tidak boleh mendapat wasiat). Hadis inimenurutmereka yang membolehkan, adalah menasakh isi firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.22.

⁸Muhamad bin Idris Asy-Syafe'i, *Ar-Risalah...*, hlm, 103-131.

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Penjelasan Asy-Syatibi maupun Audah di atas walaupun ada perbedaan-perbedaan redaksional dan peristilahan dalam memposisikan kandungan hadith terhadap Al-Qur'an, tetapi esensinya sepakat bahwa hadis atau sunnah adalah sumber hukum syariat di samping Al-Qur'an dan bahwa Hadis berfungsi sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an yang sekaligus dapat menetapkan hukum yang berdiri sendiri.

C. Metode, Model dan Contoh Tafsir Qur'an bi al-Sunnah

Pada bagian ini, akan dijelaskan metode dan model penafsiran nabawi dalam arti penafsiran menggunakan sunnah Nabi SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun taqirir Nabi untuk menjelaskan ayat al-Qur'an, yang dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir.⁹

1. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan asbabal-nuzul dari al-Qur'an.

Tidak ada keraguan bahwa orang yang mengetahui sebab turunnya ayat atau surahal-Qur'an lebih memahami ayat atau surah, sehingga mengetahui penafsiran yang tepat dari ayat atau surah tersebut. Contohnya firman Allah pada Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Apakah yang dimaksud dengan *fadhl*? Bisa jadi terkandung dzikir, doa, pahala, tetapi makna sebenarnya adalah berdagang pada waktu

⁹ Abdurrahman Muhammad, *Penafsiran al-Qur'an dalam Perspektif Nabi Muhammad*, alih bahasa, Rosihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 1992), hlm. 99-151.

haji, berdasarkan hadis riwayat Bukhari: “Usman bin Al-Haytam menyampaikan khabar kepada kami, IbnJuraij memberi khabar kepada kami, ‘Amr bin Dinar berkata, Ibn ‘Abas r.a., berkata: Dhu Al-Majaz dan ‘Ukaz adalah pasar tempat berkumpul manusia pada jaman jahiliyah, tatkala Islam datang para sahabat seolah membenci itu, sehingga diturunkanlah: ayat yang berbunyi “tidak ada dosa bagimu berusaha *fadl* dari Tuhanmu dalam musim-musim haji”.

2. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan lafadzd atau ayat al-Qur’an
 - a) Penjelasan terhadap makna lafadz yang belum diketahui maknanya selain melalui penjelasan Nabi.
 - b) Penjelasan terhadap makna lafadz yang diperselisihkan maknanya oleh para sahabat.
 - c) Menjelaskan makna yang terkandung dari suatu lafadz.
 - d) Menjelaskan makna sebenarnya dari apa yang terkandung darisuatu ayat al-Qur’an.
 - e) Menjelaskan adanya hubungan antara hadis dengan ayat al-Qur’an baik dari segi lafadz atau istilah dalam suatu ayat.
3. Sunnah atau hadis digunakan untuk menjelaskan topik ayat al-Qur’an, misalnya topik fikih, tasawuf, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dll.

Dalam bidang fikih misalnya, sunnah atau hadis menjelaskan penerapan ayat seperti Surah al-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.

Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan:

“Yahya bin Bukair menyampaikan hadis kepada kami, al-Lais berkata, ‘Uqayl menyampaikan hadis kepadaku, dari Ibn Shihab dia berkata, Salim memberi khabar kepadaku, bahwasanya ‘Abdallah

bin ‘Umar r.a., menyampaikan khabar kepadanya, sesungguhnya dia telah menalak istrinya yang sedang haid, lalu ‘Umar menjelaskan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi menjadi marah dan bersabda: “suruhlah ia merujuknya kembali dan menahannya hingga ia suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Kalau tetap ingin melakukan thalaq, maka ceraikanlah ia dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, maka itulah ‘idah yang Allah perintahkan”.

Kesimpulan

Dari paparan tafsir al-Qur’an dengan sunnah, seperti diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an memiliki fungsi penting untuk menafsirkan al-Qur’an yaitu sebagai *Bayan Tafshil*, *Bayan Takhshish*, *Bayan Ta'yyin*, *Bayan Tasyri'*, *Bayan Nasakh*. Model penggunaan sunnah atau hadis untuk menafsirkan al-Qur’an dapat berbentuk menjelaskan lafadzd atau ayat, menjelaskan topik seperti fiqih, tafawuf, sejarah dsb., menjelaskan etimologi, menta’wil, dukungan *asbab al-nuzul*, dan kegunaan-kegunaan lain yang mungkin saja akan diketemukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir, *Pengantar Ilmu Mustalahul Hadis*, Jakarta: Darul Qolam, 2006.
- Ansori, Isa. Tafsir Quran dengan al-Sunnah, *KALAM*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017.
- Chalil, Moenawar, *Kembali Kepada al-Qur’an dan Assunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Muhammad, Abdurrahman, *Penafsiran al-Qur’an dalam Perspektif Nabi Muhammad*, alih bahasa, Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 1992.

Solahuddin, Tafsir al-Qur'an bi al-Sunnah, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Asy-Syafe'i, Muhamad bin Idris, *Ar-Risalah*, terj. Ahamadie Thaha, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.